

PERUBAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA

Kpt KPU KABUPATEN NO 192 TAHUN 2023, 133 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PADNAG PARIAMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor Register: 001/PS.REG/13.1306/VIII/2023 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Golkar, bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor Register: 002/PS.REG/13.1306/VIII/2023 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Ummat, bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor Register : 003/PS.REG/13.1306/VIII/2023 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 405/PL.01.4-BA/1305/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pasca Putusan Bawaslu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 189 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 12 tahun 2023, PKPU No 10 Tahun 2023, Kpt KPU No 352 Tahun 2023, Kpt KPU No 403 Tahun 2023, Kpt KPU 996 Tahun 2023, Kpt Bawaslu Nomor Register : 001/PS.REG/13.1306/VIII/2023, Kpt Bawaslu Nomor Register : 002/PS.REG/13.1306/VIII/2023, Kpt Bawaslu Nomor Register : 003/PS.REG/13.1306/VIII/2023

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 189 tentang Daftar

Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2023
- Lampiran, 135 halaman.